

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, kerangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana. Adapun yang menjadi pertimbangan non yuridis hakim adalah latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan yang sama dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim tersebut tidaklah mencerminkan teori perlindungan hukum terhadap anak yang harus dilakukan secara mutlak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang mengancam anak merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional berupa masyarakat adil makmur, aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih

tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal ini dikarenakan undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu hakim hendaknya tetap memasukkan eksploitasi seksual pada putusannya mengingat perbuatan terdakwa tergolong pada perbuatan memanfaatkan anak korban secara seksual untuk kepentingan terdakwa, dimana terdakwa bertindak sebagai agen atau perantara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa eksploitasi anak secara ekonomi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt adalah tidak mencerminkan tujuan pemidanaan, nilai keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tertanam, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2. Pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt dilakukan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa, pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian undang-undang negatif, dan meskipun tidak menghadirkan kelima alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, alat bukti yang dihadirkan pada persidangan perkara dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Bkt telah memenuhi persyaratan minimum jumlah alat bukti yang sah. Hal ini didasari pada

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa Guntur Abdullah berdasarkan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, ditambah dengan adanya keyakinan hakim maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga jaksa penuntut umum. Selain Selain alat bukti yang dihadirkan pada persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut penulis juga diperlukan adanya *visum et repertum*. *Visum et repertum* mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, melalui *visum et repertum* dapat diketahui apakah telah terjadi persetubuhan antara anak korban dengan pemesan jasa seks komersial. Pemeriksaan persetubuhan melalui *visum et repertum* dipengaruhi dari bentuk elastisitas selaput dara. *Visum et repertum* memiliki peran cukup penting dalam mencari kebenaran materiil, namun *visum et repertum* juga tidak memaksa dan jangan sampai menghambat jalannya persidangan. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh ahli tersebut.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan sebuah putusan Hakim dapat menjatuhkan pidana lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu diharapkan apabila tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa hendaklah Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman lebih berat. dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor non yuridis tanpa mengenyampingkan faktor yuridis, misalnya keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tertanam, hidup, dan berkembang dalam masyarakat serta akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat. Selain itu putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak haruslah mencerminkan teori dan asas perlindungan hukum terhadap anak yang sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pada pembuktian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, hendaknya dalam memberikan keterangan saksi anak didampingi oleh seorang psikolog guna untuk melindungi kepentingan psikis anak agar dapat memberikan keterangan yang mampu memudahkan proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu dalam proses pembuktian hendaknya dihadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan guna membantu hakim untuk mencari fakta dan kebenaran dalam perkara pidana.

3. Sebaiknya pada persidangan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak juga dihadirkan alat bukti berupa visum et repertum, hal ini dikarenakan visum et repertum memiliki peranan cukup penting dalam membuktikan telah terjadinya persetubuhan, ataupun tanda-tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban yang menjadi indikasi telah terjadinya eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

